

Peran Hukum Lingkungan Dalam Upaya Menjaga Sumberdaya Alam Demi Keberlangsungan Hidup Manusia

Ika Yanuar Margiyanti

Mahasiswa Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jakarta

Irwan Triadi

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Jalan RS. Fatmawati Raya, Pondok Labu, Cilandak, South Jakarta City, Jakarta 12450

Email Korespondensi Penulis : ikayanmar30@gmail.com, irwantriadi1@yahoo.com

Abstract *The environment is a natural resource that brings great benefits to the survival of society. Problems regarding the environment are currently quite complex problems to discuss considering that the current natural conditions are not getting better, but it can be said that the current natural conditions are getting worse. So the environment currently really needs special attention to continue to be well looked after and preserved. The research method used is normative research or library research, meaning that this research is based on library sources to discuss the problems that have been formulated. This normative research is a process of finding legal rules to answer the legal issues faced. This research uses primary legal materials as main data, secondary legal materials as supporting and complementary data, and testier legal materials as explanatory data from primary and secondary legal materials. Currently, the main spearhead of environmental problems comes from public awareness of environmental sustainability so that if a sense of awareness arises in a person it will create a feeling of protecting, preserving and utilizing the environment wisely. So regulations are needed that can regulate the environment to overcome this problem. Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management is expected to become a regulation that not only regulates the environment but can address various current environmental problems.*

Keywords: *Law, Environment, Human*

Abstrak Lingkungan hidup merupakan sumber daya alam yang membawa manfaat besar bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Permasalahan mengenai lingkungan saat ini menjadi masalah yang cukup kompleks untuk di bicarkan mengingat kondisi alam saat ini bukan menjadi semakin membaik namun dapat dikatakan kondisi alam saat ini menjadi semakin memburuk. Sehingga lingkungan saat ini sangat memerlukan perhatian khusus untuk terus di jaga serta dilestarikan dengan baik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau library research, artinya penelitian ini didasarkan pada sumber-sumber kepustakaan untuk membahas masalah-masalah yang telah dirumuskan. Penelitian normatif ini adalah proses untuk menemukan aturan hukum demi menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai data utama, bahan hukum sekunder sebagai data pendukung dan pelengkap, serta bahan hukum tesier sebagai data penjelas dari bahan hukum primer dan sekunder. Saat ini yang menjadi tombak utama dari permasalahan lingkungan adalah berasal dari kesadaran msyarakat akan kelestarian lingkungan sehingga jika muncul rasa kesadaran dalam diri seseorang hal itu akan menimbulkan rasa akan menjaga, melestarikan dan memanfaatkan lingkungan dengan bijak. Sehingga di perlukanlah regulasi yang dapat mengatur mengenai lingkungan hidup untuk mengatasi permasalahan ini. undang- undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diharapkan menjadi sebuah peraturan yang tidak hanya mengatur mengenai lingkungan saja tetapi dapat megatasi berbagai permasalahan mengenai lingkungan hidup saat ini.

Kata kunci : Hukum, Lingkungan Hidup, Manusia

PENDAHULUAN

Permasalahan mengenai lingkungan saat ini menjadi sebuah masalah yang cukup menoleh banyak perhatian, mengingat bahwa permasalahan lingkungan yang ada di Negara kita cukup banyak dan cukup sulit untuk di tanggulangi hal ini dikarenakan kebiasaan masyarakat kita yang kurang peduli terhadap lingkungan sekitar. Kesadaran masyarakat akan lingkungan sangat dibutuhkan apalagi dimasa saat ini mengingat bumi semakin tua dan membutuhkan lebih banyak perawatan serta perhatian dari masyarakat.

Namun permasalahannya saat ini banyaknya permasalahan seperti pencemaran lingkungan, penggunaan atau pemanfaatan lahan serta pengerukan bahan galian secara berlebihan yang hal ini dapat membuat habisnya sumber daya alam. Padahal kita sebagai manusia sumber daya yang dapat menghidupi kita yaitu sumber daya yang berasal dari alam yang diharuskan dijaga kelestariannya demi keberlangsungan hidup manusia di generasi-generasi yang akan datang. Kerusakan yang terjadi cukup memprihatinkan bahkan karena keserahaan, kerakusan dan kecerobohan manusia dapat mengakibatkan kerusakan yang alam yang akan berdampak pada generasi yang akan datang. Hal ini cukup memprihatinkan dan harusnya segera mendapat perhatian khusus untuk menanggulangnya.

Saat ini yang menjadi tombak utama dari permasalahan lingkungan adalah berasal dari kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan sehingga jika muncul rasa kesadaran dalam diri seseorang hal itu akan menimbulkan rasa akan menjaga, melestarikan dan memanfaatkan lingkungan dengan bijak. Jika kesadaran dalam diri masyarakat sulit untuk ditumbuhkan hal ini dapat menimbulkan permasalahan- permasalahan yang bahkan akan lebih besar lagi berkaitan dengan alam dan lingkungan di masa yang akan datang.

Pada hal ini dalam mengelola lingkungan hukum pun menjadi salah satu sarana dalam menjaga dan membatasi manusia dalam hal memanfaatkan lingkungan. Hukum lingkungan merupakan salah satu disiplin ilmu yang sedang berkembang pada masa ini. Sebagian besar dari sebuah materi hukum lingkungan pun menjadi bagian dari hukum administrasi. Hukum lingkungan mencakup berbagai aspek hukum seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum pajak, hukum internasional dan penata ruangan sehingga tidak digolongkan kepada pembindangan hukum klasik (private atau public).

Permasalahan lingkungan hidup saat ini menjadi masalah yang sangat meluas dan besar persolan mengenai lingkungan hidup tidak hanya bersifat lokal saja namun sudah bersifat nasional dan global. Permasalahan mengenai lingkungan hidup terus saja menjadi permasalahan yang besar dan meluas sehingga di perlukan hukum yang dapat menanggulangi permasalahan ini. Agar permasalahan ini tidak terus menjadi masalah yang berlarut larut

dikemudian hari dan dapat menimbulkan kerugian dari berbagai pihak. Hal tersebut lah yang emenarik peneluis untuk meneliti permasalahan mengenai Peran Hukum Lingkungan Dalam Upaya Menjaga Sumber Daya Alam Demi Keberlangsungan Hidup Manusia. Titik pembahasan dalam penelitian ini dalaha bagaimana perna hukum lingkungan dapat mencegah serta mengatasi permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini.

RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang diatas, dapat teridentifikasi beberapa rumusan masalah diantaranya yaitu antara lain :

1. Bagaimana Upaya untuk menjaga Kelestarian alam dan sumber daya alam demi keberlangsungan hidup manusia ?
2. Bagaimanakah Peran Hukum Lingkungan dalam Upaya menjaga Kelestariandan sumber daya alam ?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau library research, artinya penelitian ini didasarkan pada sumber-sumber kepustakaan untuk membahas masalah-masalah yang telah dirumuskan. Penelitian normatif ini adalah proses untuk menemukan aturan hukum demi menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai data utama, bahan hukum sekunder sebagai data pendukung dan pelengkap, serta bahan hukum tesier sebagai data penjelas dari bahan hukum primer dan sekunder.

Peneliti dalam metode ini berusaha mengumpulkan dan menganalisis norma-norma hukum yang relevan. Metode ini sering kali mengadopsi perspektif sejarah dan dapat melibatkan sumber-sumber lain seperti artikel jurnal atau komentar tertulis tentang kasus hukum dan undang-undang. Peran peneliti adalah untuk menggambarkan norma hukum tertentu dan bagaimana hukum tersebut diterapkan. Selain itu, peneliti juga dapat memberikan analisis hukum untuk menunjukkan perkembangan norma hukum tersebut dalam hal penalaran yudisial dan pemberlakuannya secara legislatif. Dengan demikian, penelitian ini dapat dianggap sebagai penelitian normatif atau teoretis murni dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis semua undang-undang yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

PEMBAHASAN

1. Upaya Untuk Menjaga Kelestarian Alam Dan Sumber Daya Alam Demi Keberlangsungan Hidup Manusia

Manusia hidup di bumi dan secara alamiah selalu bergantung dengan alam. Dengan terus menerus bertambahnya populasi manusia di muka bumi akan memberikan dampak yang tidak baik dengan kelestarian alam sekitar hal ini dikarenakan akan menjadikan beban terhadap alam. Karena manusia dan alam tidak dapat dilepaskan. Manusia sangat bergantung dengan alam demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Keberadaan manusia akan selalu memiliki pengaruh-pengaruh terhadap alam sekitar dan juga akan berpengaruh terhadap keseimbangan alam.

Dalam pasal 1 angka satu UUPH. Lingkungan hidup dijelaskan bahwa kesatuan ruangan dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk juga manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dengan demikian menjaga keberlangsungan lingkungan hidup merupakan hal yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia di generasi selanjutnya.

Kemajuan zaman dan teknologi pada saat ini dapat menyebabkan leluasanya manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Hal ini justru akan memberikan dampak bagi kelestarian dan keseimbangan fungsi alam dan lingkungan itu sendiri. Manusia di berikan pengetahuan oleh tuhan untuk mengelola sumber daya alam baik sumber daya alam hayati maupun non hayati untuk di kelola dan nantinya akan di gunakan untuk memenuhi dan menunjang kebutuhan hidupnya. Hal ini tentu saja harus di barengi oleh kebijaksanaan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

Permasalahan yang terjadi kepada kelestarian alam ini sebagian besar terjadi karena kecerobohan manusia. Dalam proses pengelolaan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Kegiatan manusia seperti penembangan pohon di hutan untuk dimanfaatkan untuk kegiatan industry.

Hukum yang membahas mengenai lingkungan merupakan suatu keseluruhan dalam peraturan yang mengatur tentang tingkah laku manusia mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia terhadap lingkungannya yang manusia tidak seharusnya lakukan demi menjaga lingkungan tersebut. Pelaksanaan mengenai peraturan hukum lingkungan ini harus dipaksakan dengan suatu sanksi yang di berikan kepada seseorang yang di berikan oleh pihak yang berwenang. Hukum lingkungan adalah kumpulan peraturan dan regulasi yang dibuat untuk melindungi dan melestarikan lingkungan hidup. Berbagai negara memiliki sistem

hukum yang berbeda-beda, tetapi hampir semua negara memiliki undang-undang yang mengatur masalah lingkungan. Berikut adalah beberapa jenis hukum lingkungan yang umum dijumpai:

Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia pasti selalu ada permasalahan dan hal ini tidak dapat diselesaikan dengan upaya penyelamatan terhadap bencana saja, namun permasalahan terkait dengan lingkungan ini di perlukan tindakan preventif atau tindakan pencegahan yang harus dilakukan secara kompak dan kolektif secara bersama-sama oleh oleh setiap manusia untuk menjaga lingkungan hidup demi kesinambungan dan kelestarian lingkungan yang dapat dimanfaatkan di masa yang akan datang. Hal ini dibutuhkan upaya yang sangat serius dalam membangun dan meningkatkan kepedulian serta kesadaran manusia terhadap lingkungan hidup agar tidak terus terjadi kerusakan dan penurunan kualitas yang terjadi terhadap lingkungan hidup.

Hal ini padahal sudah jelas di jelaskan pada peraturan perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (PPLH) lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dari sisi hukum, pencemaran lingkungan ini dijerat Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan ancaman hukuman maksimal 3 tahun penjara atau denda maksimal Rp 3 miliar.

Hal ini seharusnya membuat masyarakat sekitar takut jika merusak alam dan lingkungan sekitar karena sudah jelas diatur peraturannya dan secara sah di berlakukan di Indonesia. Sehingga masyarakat seharusnya keih menjaga serta melestarikan lingkungan sekitar ataupun lingkungan hidup untuk di gunakan dan dimanfaatkan sebagai sumber daya yang di gunakan untuk membantu dan dapat di manfaatkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat dimasa sekarang maupun di masa yang akan datang.

Munculnya permasalahan terhadap lingkungan hal ini di sebabkan karena berbagai masalah salah satunya yaitu ketidakmampuan dari seorang manusia dalam mengembangkan suatu sistem dari pada nilai sosial yang berlaku di masyarakat selain itu juga dapat dilihat dari gaya hidup yang selaras dengan lingkungan. Membangun kehidupan yang selaras dengan lingkungan hal ini tentu saja tidaklah mudah mengingat semakin berkembangnya zaman menjaga lingkungan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan oleh masyarakat di zamana sekaarang. Tidak semua manusia peduli terhadap lingkungan sekitar maka dari itu menjaga kelestarian lingkungan bukanlah pekerjaan yang mudah dan bisa dilakukan oleh semua orang

dalam waktu yang singkat. Hal ini perlu untuk di lakukan pembiasaan –pembiasaan terhadap diri sendiri dan juga sekitar untuk lebih peduli terhadap lingkungan.

Menjaga lingkungan hidup sangat penting karena lingkungan hidup adalah basis kehidupan semua makhluk di planet ini, termasuk manusia. Berikut adalah beberapa alasan mengapa menjaga lingkungan hidup sangat vital:

- a. Kesehatan Manusia: Lingkungan yang bersih dan sehat mendukung kesehatan manusia. Udara bersih, air bersih, dan tanah yang subur merupakan faktor penting dalam mencegah penyakit dan meningkatkan kualitas hidup.
- b. Keanekaragaman Hayati: Lingkungan yang sehat mendukung keanekaragaman hayati. Setiap spesies di planet ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Gangguan terhadap ekosistem dapat mengakibatkan kepunahan spesies dan kerusakan ekosistem yang lebih luas.
- c. Ketersediaan Sumber Daya: Lingkungan yang terjaga membantu memastikan ketersediaan sumber daya alam yang penting bagi kehidupan, seperti air bersih, udara bersih, hasil pertanian, dan hasil hutan. Menjaga keberlanjutan sumber daya alam ini adalah kunci untuk keberlangsungan hidup manusia.
- d. Perubahan Iklim: Melindungi lingkungan hidup juga penting dalam menghadapi perubahan iklim global. Aktivitas manusia yang berlebihan, seperti pembakaran bahan bakar fosil, menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca, yang berkontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim yang tidak terkendali.
- e. Moral dan Etika: Menjaga lingkungan hidup merupakan tanggung jawab moral dan etika kita sebagai manusia. Kita memiliki tanggung jawab untuk memelihara planet ini untuk generasi mendatang dan juga untuk makhluk- makhluk lain yang hidup di dalamnya.
- f. Kualitas Hidup: Lingkungan yang bersih dan sehat menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi manusia dan makhluk lainnya. Ruang terbuka hijau, udara bersih, dan air bersih meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan kita.
- g. Ekonomi yang Berkelanjutan: Lingkungan yang terjaga juga penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ketergantungan pada sumber daya alam yang terbatas dan praktik ekonomi yang merusak lingkungan tidak dapat berlangsung dalam jangka panjang.

Pendidikan sangat di perlukan sebagai sarana yang tepat untuk membangun masyarakat

yang menerapkan prinsip keberlanjutan dan etika lingkungan. Jalur pendidikan yang bisa ditempuh mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi. Tujuan jangka panjang Pendidikan Lingkungan Hidup adalah mengembangkan warga negara yang memiliki pengetahuan tentang lingkungan biofisik dan masalahnya yang berkaitan, menumbuhkan kesadaran agar terlibat secara efektif dalam tindakan menuju pembangunan masa depan yang lebih baik, dapat dihuni dan membangkitkan motivasi untuk mengerjakannya.

Permasalahan mengenai lingkungan hidup bukanlah sebuah masalah perorangan tetapi masalah mengenai lingkungan hidup merupakan sebuah masalah individu, keluarga, masyarakat dan semua orang yang hidup di bumi ini. Sehingga dengan kata lain menjaga kelestariannya merupakan suatu tugas yang harus dijalankan dan dilakukan secara bersama-sama. Akhir-akhir ini permasalahan mengenai lingkungan hidup cukup banyak sekali terjadi di Indonesia hal ini menjadikan permasalahan lingkungan hidup menjadi suatu yang hangat untuk dibicarakan baik di negara maju maupun negara berkembang termasuk juga negara kita Indonesia.

Kerusakan lingkungan hidup ini merupakan suatu masalah yang terjadi di negara maju maupun negara yang berkembang. Hal ini sudah tidak dapat dielakkan lagi mengingat dapat kita sama-sama lihat bahwa kerusakan lingkungan hidup sudah tidak dapat untuk ditoreh lagi. Karena dengan memuncaknya permasalahan tersebut permasalahan mengenai lingkungan ini merupakan sebuah permasalahan yang sangat mendesak dan perlu segera untuk diperhatikan khusus agar dapat segera diselesaikan. Karena jika permasalahan mengenai lingkungan ini terus menerus diabaikan maka hal ini akan merugikan masyarakat sendiri karena lingkungan tersebut jika tidak dijaga dan dilestarikan justru akan membuat bencana dan malapetaka bagi masyarakat sendiri. Menurut Franz Magnis Suseno ulah kasar manusia terhadap lingkungan akan berdampak pada kelestarian biosfer.

Dampak dari kerusakan lingkungan dapat terlihat dalam jangka panjang tidak selalu instan terlihat dampak dari kerusakan lingkungan tersebut. Bisa jadi dampak dari kerusakan lingkungan ini akan terlihat kepada generasi yang akan datang. Setiap kerusakan dan perencanaan wilayah yang tidak dapat dipulihkan kembali berarti menggerogoti dasar-dasar alamiah generasi yang akan datang, manfaat dari lingkungan dan kelestariannya ala mini tentu saja dapat kita nikmati apabila manusia atau masyarakat secara tepat dalam mengelola dan juga memanfaatkan alam secara bijak. Kedudukan manusia dalam kehidupan ini mempunyai peran utama untuk dapat mengatur dan mengelola bumi.

Menjaga lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama untuk memelihara dan

melestarikan keberlangsungan ekosistem bumi serta menjaga keseimbangan alam. Ini melibatkan tindakan-tindakan seperti:

- a. Pengurangan Limbah: Mengurangi penggunaan bahan-bahan sekali pakai, mendaur ulang, dan mendaur ulang limbah untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke lingkungan.
- b. Konservasi Energi: Menggunakan energi secara efisien, mengurangi penggunaan energi fosil, dan beralih ke sumber energi terbarukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
- c. Pelestarian Sumber Daya Alam: Melindungi hutan, lahan basah, dan keanekaragaman hayati untuk mempertahankan ekosistem yang sehat.
- d. Penggunaan Transportasi Ramah Lingkungan: Menggunakan transportasi umum, bersepeda, atau berjalan kaki untuk mengurangi emisi gas buang dari kendaraan bermotor.
- e. Pendidikan Lingkungan: Memberikan pendidikan dan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup dan bagaimana mereka bisa berkontribusi.
- f. Praktek Pertanian Berkelanjutan: Menerapkan praktik pertanian yang ramah lingkungan untuk mengurangi pencemaran tanah dan air serta menjaga kesuburan tanah.
- g. Pengelolaan Air: Memastikan penggunaan air yang efisien dan menjaga kualitas air dengan mencegah pencemaran dan merawat sumber air bersih.
- h. Perlindungan Laut: Melindungi ekosistem laut dan spesies yang terancam punah dengan menerapkan zona-zona perlindungan laut dan mengurangi polusi laut.
- i. Penanaman Pohon: Melakukan penanaman pohon untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan meningkatkan penyerapan karbon.

2. Peran Hukum Lingkungan Dalam Upaya Menjaga Kelestarian Dan Sumber Daya Alam

Permasalahan mengenai lingkungan hidup ini merupakan masalah yang terjadi secara alamiah, yaitu proses permasalahan lingkungan yang terjadi sebagai bagian dari proses yang natural. Namun di masa saat ini permasalahan mengenai lingkungan tidak hanya terjadi karena permasalahan yang bersifat natural saja tetapi permasalahan yang salah satu factor penyebabnya adalah manusia yang tidak bertanggung jawab dan manusia yang belum memiliki kesadaran penuh terhadap lingkungan sekitar. Hal ini tidak dapat dihindari bahwa

masalah-masalah yang terjadi terhadap lingkungan ini merupakan masalah lingkungan yang lahir dan berkembang karena faktor manusia itu sendiri. Bahkan saat ini faktor yang menyebabkan permasalahan lingkungan ini jauh lebih besar dan lebih rumit yang disebabkan oleh manusia dibandingkan dengan faktor alam itu sendiri.

Hukum lingkungan memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan memberikan kerangka kerja untuk regulasi, perlindungan, dan penegakan hukum terhadap aktivitas yang dapat merusak lingkungan, serta mendorong praktik-praktik yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Hukum lingkungan memberikan kerangka kerja yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam hubungannya dengan lingkungan. Ini mencakup regulasi terhadap polusi udara, air, dan tanah, serta pengelolaan limbah. Dengan adanya hukum yang kuat, individu, perusahaan, dan pemerintah dipaksa untuk bertanggung jawab atas dampak lingkungan dari aktivitas mereka. Selain itu, hukum lingkungan juga memberikan insentif untuk praktik-praktik yang berkelanjutan, seperti melalui insentif pajak atau subsidi untuk teknologi ramah lingkungan. Melalui regulasi, perlindungan, dan insentif ini, hukum lingkungan membantu menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

Kesadaran akan menjaga lingkungan hidup dengan melestarikan dan tidak juga merusak sebuah lingkungan hal ini merupakan sebuah konsep dasar atau juga dapat disebut dengan kesadaran ekosistem yang merupakan salah satu hal penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sama seperti halnya dengan kesadaran hukum, kesadaran etnis dan juga kesadaran politik. Kesadaran manusia dalam menjaga serta mengelola lingkungan hidup merupakan sebuah abstraksi dari kondisi tertentu masyarakat terhadap lingkungan hidupnya.

Sebagai contoh bahwa pembangunan pemukiman dan kawasan industri ataupun perkubuan sering kali mengabaikan dan tidak memperdulikan permasalahan dan kelestarian alam sekitar. Banyak sekalimanasia yang hanya berorientasi terhadap keuntungan semata saja. Selain itu bahkan permasalahan dalam mengelola lingkungan disebabkan oleh berbagai faktor seperti tingkat pendidikan, masalah ekonomi, pola hidup, kelemahan sistem peraturan perundangan dan lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan sehingga menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan. Dampak ini tidak langsung dirasakan oleh manusia tetapi dampak ini baru terasa di kemudian hari bahkan bisa saja terjadi dirasakan oleh generasi selanjutnya akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab yang hanya berorientasi terhadap keuntungan semata.

Pola pikir manusia dan juga tindakan manusia dalam bertindak dan memperdulikan

alam sekitar dalam mengelola dan memanfaatkan alam sekitar sebagai sumber daya yang dapat menunjang dan juga salah satu sumber daya dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia hal ini dapat membawa tragedy kemanusiaan terbesar yang berupa krisis terhadap lingkungan secara berkelanjutan. Alam terus menerus di eksploitasi oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab dan juga mengedepankan keegoisanya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa memikirkan alam sekitar.

Kerusakan lingkungan bukan saja menjadi permasalahan dalam lingkup nasional tetapi kerusakan terhadap lingkungan menjadi sebuah permasalahan antarnegara, regional dan global hal ini dikarenakan dunia semakin sempit dan hubungan antar negara terus menerus akan bertambah dekat. Hal ini membuat antar negara menjadi saling bergantung satu dengan lainnya. Hal ini tidak dapat dipungkiri membuat permasalahan mengenai lingkungan dan pencemaran akan semakin luas. Dalam ruang lingkup hukum nasional. Hukum lingkungan menempati posisi silang yang merupakan bagian hukum klasik yaitu hukum publik dan hukum privat bahkan hukum agraria pun beraitan dengan hukum lingkungan. Penggunaan hukum lingkungan merupakan sebuah titik silang penggunaan instrumen dari sebuah hukum tersebut terutama dalam ranah hukum pemerintahan, perdata ataupun pidana. Hukum lingkungan merupakan hukum fungsional dimana hukum lingkungan ini memiliki tujuan untuk menanggulangi sebuah pencemaran, pengurusan dan juga masalah kerusakan lingkungan sehingga terciptalah sebuah lingkungan yang sehat, bersih dan indah yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat yang tinggal di sebuah negara tersebut.

Awalnya peraturan mengenai hukum lingkungan diatur dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 lalu peraturan atau undang-undang ini di ganti dengan undang-undang baru dikarenakan dianggap undang-undang baru ini dapat menjamin dan memberikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, melalui penjatuhan sanksi pidana yang cukup berat. Undang-undang yang dimaksud tersebut adalah undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini ditandai dengan menurunnya kualitas lingkungan hidup di Indonesia di tandai dengan adanya pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran laut. Selain itu maraknyakasus kebakaran hutan akibat ulah manusia serta kerusakan lingkungan hidup seperti longsor, erosi, banjir, hujan asam, penipisan lapisan ozon akibat ozone depleting substances (ODS), dan perubahan iklim (climate change).

KESIMPULAN

Kemajuan zaman dan teknologi pada saat ini dapat menyebabkan leluasnya manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Hal ini justru akan memberikan dampak bagi kelestarian dan keseimbangan fungsi alam dan lingkungan itu sendiri. Manusia diberikan pengetahuan oleh Tuhan untuk mengelola sumber daya alam baik sumber daya alam hayati maupun non hayati untuk dikelola dan nantinya akan digunakan untuk memenuhi dan menunjang kebutuhan hidupnya. Hal ini tentu saja harus dibarengi oleh kebijaksanaan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

Hukum lingkungan menempati posisi paling penting sebagai tombak pengaturan mengenai lingkungan yang didalamnya mencakup sumber daya alam dan juga ekosistem lainnya yang perlu untuk dirawat dan dijaga sehingga kita dapat terus menikmati alam dan lingkungan sebagai salah satu sumber daya ataupun pemenuh kebutuhan hidup. Agar sumber daya alam bukan hanya kita saja yang bisa menikmati namun bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagai acuan aturan menegakan perlindungan alam serta pengelolaan lingkungan hidup demi menjaga dan juga melestarikan alam sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sood, Muhammad. (2019). *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta; Sinar Grafik

Wahid, Yunus. (2018). *Pengantar Hukum Lingkungan*. Jakarta:Kencana Hamzah, Andi hamzah. *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta : PT Alumni

Jurnal

Hakim, Eric Rahmanul. (2020). *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Keadilan*, Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum 11 (1).

Herlina, Nina. (2017). *Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi. 3(2).

Khanafiyah, S. Dan D. Yulianti. (2013). *Model Problem Based Instruction Pada Perkuliahan Fisika Lingkungan Untuk Mengembangkan Sikap Kepedulian Lingkungan*. Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia (9).

Nurmardiansyah, Eko. (2014). *Eco-Philosophy Dan Implikasinya Dalam Politik Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jurnal Melintas.

Parsaulian, Baginda. *Analisis Kebijakan Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Jurnal Reformasi Administrasi 7(1).

Rusdina, A. (2015). *Membumikan Etika Lingkungan Bagi Upaya Membudayakan Pengelolaan Lingkungan Yang Bertanggung Jawab*. Jurnal Istek. 9(2).

Wahyudin, Uud. (2017). *Strategi Komunikasi Lingkungan Dalam Membangun Kepedulian Masyarakat Terhadap Lingkungan*. Jurnal Common 1(2).